



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan

pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang mempunyai fungsi membantu Bupati dalam merencanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang adalah musyawarah stakeholder untuk mematangkan rancangan RKPD berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah hasil forum Perangkat Daerah dengan cara meninjau keserasian antara rancangan rencana kerja Perangkat Daerah yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. BAB VII Penutup.
- (2) Uraian secara rinci RKPD sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran arah pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025 - 2029.
- (2) RKPD Tahun 2026 merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang didalamnya terdapat prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan :
 - a. acuan bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 untuk disepakati bersama dengan DPRD; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Pasal 4

- (1) PD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Konawe Utara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD yang bersangkutan.
- (4) Format laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Bapperida menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2026 pada hasil pembahasan bersama DPRD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu

pada tanggal 21 Juli 2025

 (BUPATI KONAWE UTARA, )


IKBAR

Diundangkan di Wanggudu

pada tanggal 21 Juli 2025

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA, 


SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025
NOMOR .659